



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6575/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAYANAN PENGUJIAN DAN/ATAU
KALIBRASI ALAT KESEHATAN SERTA INSPEKSI SARANA DAN PRASARANA
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan telah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan untuk menjamin mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan

prasarana kesehatan, diperlukan protokol kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Pada Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan serta Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAYANAN PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN SERTA INSPEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU : Protokol Kesehatan Pada Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan serta Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Protokol Kesehatan Pada Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan serta Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan, Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maupun dalam melakukan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.
- KETIGA : Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan serta Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6575/2020
TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PADA
PELAYANAN PENGUJIAN DAN/ATAU
KALIBRASI ALAT KESEHATAN SERTA
INSPEKSI SARANA DAN PRASARANA
KESEHATAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020) dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pada masa pandemi COVID-19, mutu dan keamanan fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap terjaga untuk menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan harus tetap terlaksana agar terjamin mutu, kelaikan dan keamanan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.

Pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan harus memperhatikan keamanan personel pelaksana dari penularan COVID-19. Beberapa negara telah melaporkan tenaga kesehatan di negara mereka tertular COVID-19. Di Indonesia, pada bulan Maret 2020, terdapat sekitar 61

tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 dan angka ini akan terus bertambah apabila upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 yang efektif dan menyeluruh tidak dilaksanakan dengan segera, salah satunya dengan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang efektif dan efisien bagi tenaga kesehatan.

Agar pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dapat tetap dilaksanakan selama masa pandemi, maka perlu diterbitkan panduan sebagai upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Penerapan protokol kesehatan pada pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diharapkan dapat meminimalisir risiko penularan dan dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan.

B. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan pada masa pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dan terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.

C. Sasaran

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan
4. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan
5. Fasilitas pelayanan kesehatan

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DI BALAI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN DAN INSTITUSI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN

Pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku dan dimodifikasi untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan menerapkan skrining suhu badan dan wajib memakai masker terhadap setiap pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, memberi jarak yang cukup antara petugas pelayanan dan pengunjung pada saat pelayanan, menggunakan sekat pembatas transparan antara petugas pemberi pelayanan dengan konsumen.

A. Petugas Keamanan

Selama bertugas, petugas keamanan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*face shield*) serta:

1. Melakukan pengawasan kewajiban memakai masker bagi setiap pengunjung.
2. Melakukan skrining suhu badan dengan *thermo gun* pada setiap pengunjung.
3. Untuk pengunjung yang suhu badannya lebih dari 37,5°C dan/atau tidak menggunakan masker dilarang memasuki area Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.

B. Petugas Pelayanan

1. Wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*face shield*).
2. Menggunakan sekat pembatas transparan antara petugas pemberi pelayanan dengan konsumen.
3. Mengatur jarak aman dengan konsumen.
4. Menerapkan SOP-AP pelayanan yang berlaku.
5. Pada saat memeriksa kelengkapan alat kesehatan yang akan diuji dan/atau dikalibrasi, petugas wajib mengenakan sarung tangan.
6. Alat kesehatan yang sudah diterima untuk dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi wajib diisolasi di ruang penyimpanan selama 24 (dua puluh empat) jam serta dilakukan sterilisasi dengan disemprot

cairan disinfektan atau berupa *fogging* atau penyinaran ultra violet (UV) sebelum diserahkan kepada petugas/teknisi pengujian dan/atau kalibrasi.

C. Petugas Kalibrasi

1. Pada saat melakukan pengujian dan/atau kalibrasi di fasilitas Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung mata (*goggles*) dan sarung tangan.
2. Sebelum menerima alat kesehatan yang akan dikalibrasi wajib melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan bahwa alat tersebut sudah dilakukan sterilisasi.
3. Melakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku.

BAB III
PELAYANAN PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN
DAN INSPEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Sebagian besar pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 terhadap petugas kalibrasi.

A. Umum

1. Petugas pengujian dan/atau kalibrasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan secara ketat dan disiplin tinggi.
2. Petugas pengujian dan/atau kalibrasi wajib membawa Alat Pelindung Diri (APD) yang telah ditetapkan, seluruh APD disediakan oleh balai/institusi, kecuali APD untuk ruang isolasi sedapat mungkin disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
3. *Rapid test* atau *swab test* untuk petugas pengujian dan/atau kalibrasi sebelum melakukan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi disesuaikan dengan peraturan daerah tujuan pelayanan dan peraturan penerbangan/transportasi yang berlaku. Biaya *rapid test* atau *swab test* ditanggung oleh balai/institusi pengujian fasilitas kesehatan.
4. Dalam pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi di fasilitas pelayanan kesehatan, petugas wajib mengganti masker, sarung tangan dan mencuci tangan pada saat perpindahan antar ruang layanan.
5. Jika memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan ruangan khusus untuk mengumpulkan alat kesehatan yang *mobile* untuk pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi ke dalam ruangan tersebut.
6. Setelah melaksanakan pengujian dan/atau kalibrasi, petugas wajib mensterilkan alat ukur/kalibrator dan tas penyimpanan alat dengan desinfektan dan menyimpan alat ukur dengan aman, mengganti sarung tangan, masker dan mencuci tangan.

7. Untuk menjaga imunitas tubuh, setelah melakukan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi di fasilitas pelayanan kesehatan, petugas pengujian dan/atau kalibrasi tersebut dilarang ditugaskan dinas layanan luar kantor (in-situ) minimal 2 hari kalender.
- B. Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi serta Inspeksi di Ruang Rawat Jalan/ Perawatan/IGD/ICU/Radiologi/Sterilisasi
1. Petugas wajib mengenakan APD berupa masker, sarung tangan, dan pelindung mata.
 2. Petugas wajib membawa *hand sanitizer* botol kecil, desinfektan botol kecil, dan tissue basah.
 3. Melakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang telah ditetapkan.
- C. Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi serta Inspeksi di Ruang Bedah
1. Petugas wajib mengenakan APD berupa masker, sarung tangan, pelindung kepala, pelindung mata, penutup sepatu, serta jas bedah yang tersedia di ruang bedah.
 2. Petugas wajib membawa *hand sanitizer* botol kecil, desinfektan botol kecil, dan tissue basah.
 3. Melakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang telah ditetapkan.
- D. Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi serta Inspeksi di Ruang Isolasi
1. Petugas wajib mengenakan APD berupa masker, sarung tangan, pelindung kepala, pelindung mata, sepatu pelindung, penutup sepatu dan baju Hazmat.
 2. Petugas wajib membawa *handsanitizer* botol kecil, desinfektan botol kecil dan tissue basah.
 3. Melakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Protokol kesehatan pada pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diharapkan dapat membantu memperlancar pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan serta inspeksi sarana dan prasarana kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Selain itu diharapkan juga dapat mencegah potensi penularan COVID-19 pada saat pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan, serta mencegah terjadinya episenter/kluster baru COVID-19.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002